

**PELAKSANAAN HAK KEPERDATAAN WARGA MASYARAKAT
MISKIN DALAM PELAYANAN PENGOBATAN
DI PUSKESMAS SELONG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

MOCH. AFIFUDDIN ZUCHRI

NPM : 20180916FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

**PELAKSANAAN HAK KEPERDATAAN WARGA MASYARAKAT
MISKIN DALAM PELAYANAN PENGOBATAN
DI PUSKESMAS SELONG**




Oleh

MOCH. AFIFUDDIN ZUCHRI

NPM : 20180916FH05


Menyetujui,

Pembimbing I



HUJAIR FAIZAN, SH, MPd
NIDN : 0829127101

Pembimbing II



M. ZAINUDDIN, SH, MH
NIDN : -

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan pengobatan bagi warga masyarakat miskin di Puskesmas Selong pada umumnya selain telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga sama dengan pelayanan pengobatan bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan kartu JAMKESMAS. Sedangkan bedanya bahwa bagi warga masyarakat pemegang kartu JAMKESMAS pelayanan pengobatannya dilakukan secara gratis dan bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan kartu JAMKESMAS pengobatan tidak dilakukan secara gratis. Adapun hal-hal tertentu yang merupakan hak-hak keperdataan warga masyarakat pemegang kartu JAMKESMAS yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 56/Menkes/SK/I/2005, yaitu : (1) pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : (a) rawat jalan tingkat pertama (RJTP), (b) rawat inap tingkat pertama (RITP), (c) pelayanan kesehatan di luar gedung. (2) paket pelayanan persalinan, yang meliputi : (a) pemeriksaan persalinan, (b) pertolongan persalinan, (c) akomodasi dan makan penderita, (d) perawatan Ibu dan bayi baru lahir, (e) pemeriksaan laboratorium sederhana, (f) pemberian obat, dan (g) rujukan ke rumah sakit jika diperlukan.

2. Pelaksana pelayanan pengobatan bagi warga masyarakat miskin pemegang kartu JAMKESMAS di Puskesmas Selong dan jaringannya adalah dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan. Sedangkan tempat pelayanan pengobatan dilakukan di gedung Puskesmas Selong dan di luar gedung Puskesmas Selong.
3. Pemeliharaan pengobatan bagi warga masyarakat miskin pemegang kartu JAMKESMAS di Puskesmas Selong terselenggara atas kerja sama PT. Askes dengan pihak Puskesmas Selong dan Rumah Sakit Umum Selong. PT. Askes menyiapkan dana dan obat-obatan. Sedangkan Puskesmas Selong dan Rumah Sakit Umum Selong menjalankan kegiatan pelayanan pengobatan kepada warga masyarakat miskin pemegang kartu JAMKESMAS sesuai dengan hak-hak keperdataannya yang telah dipaketkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Warga Masyarakat Miskin.